ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP JUAL BELI SPERMA UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN MEDIS DI SURABAYA

SKRIPSI

Oleh :

Moh. Aminuddin

NIM. C0221405

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Aminuddin

NIM : C02214015

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Jual Beli Sperma Untuk Kepentingan Penelitian Medis di Surabaya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 03 Januari 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

B46C6AFF511587242

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Moh. Aminuddin

NIM. C02214015

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Aminuddin, NIM C02214015 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 03 Januari 2019

Dosen Pembimbing,

Sri Wigati, MEI.

NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Aminuddin NIM. C02214015 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **06 Februari 2019** dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Sri Wigati, MEI.
NIP. 197302212009122001

Penguji II,

Prof. Dr. H. A. Faisal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

Penguji III,

Saoki, MHI.
NIP. 197404042007102005

Penguji IV,

Wahid Hadi Purnomo, MH.
NIP. 197410252006041002

Surabaya, 06 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan. M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Aminuddin
NIM : C02214015
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : mohaminuddin97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP JUAL BELI SPERMA UNTUK KEPENTINGAN PENELTIAN MEDIS DI SURABAYA.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penulis

(Moh. Aminuddin)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Jual Beli Sperma Untuk Kepentingan Penelitian Medis di Surabaya." merupakan penelitian lapangan (*field risearch*). Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan penelitian: 1. Bagaimana praktik jual beli sperma di Surabaya?. 2. Bagaimana Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Jual Beli Sperma Untuk Kepentingan Penelitian Medis di Surabaya?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pengumpulan data dihimpun melalui wawancara dan observasi terhadap para responden dan irforman yang relevan dengan fenomena ini. Data yang terhimpun, selanjutnya menggunakan deskriptif-analisis dengan metode deduktif yaitu dengan menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas tentang praktik transaksi jual beli sperma yang digunakan untuk praktikum penelitian medis untuk kemudian dianalisis dengan mengunakan *Maṣlaḥah Mursalah* dan konsep Jual Beli menurut hukum Islam.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sperma untuk penelitian medis ini yang membuat dilema adalah pada objek transaksi yakni sperma manusia yang dikeluarkan dengan cara onani. Namun Islam memberi keringanan kepada orang yang melakukan hal tersebut untuk membantu menyelesaikan praktikum penelitian medis, karena hasilnya untuk kepentingan umum. Berdasarkan pemaparan tersebut jual beli sperma yang dilakukan oleh narasumber telah memenuhi persyaratan jual beli. Dan juga dari persyaratan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap transaksi jual beli sperma telah terpenuhi.

Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar instansi menyediakan bahan untuk praktikum agar tidak terjadi kesalahan dalam bertransaksi, karena tidak semua bahan praktikum mudah didapatkan serta halal untuk diperjualbelikan. Saran lainnya adalah, mahasiswa yang tidak disediakan bahan praktikum sebaiknya lebih berhati-hati dalam memperoleh bahan untuk praktikum, karena ditakutkan ada kesalahan dalam bertransaksi sehingga menyebabkan haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II *MAṢLAHAḤ MURSALAH* DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI 23

A. *MAṢLAHAḤ MURSALAH* 23
1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah* 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Klasifikasi Maṣlaḥah 24
3. Syarat *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dasar hukum 28
4. Ruang Lingkup *Maṣlaḥah Mursalah*..... 30
5. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah* 31
6. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah* 32
B. Jual Beli menurut Hukum Islam 34
1. Pengertian Jual Beli 34
2. Dasar Hukum 37
3. Syarat dan Rukun..... 39
4. Jual Beli yang Tidak Sah 44
BAB III JUAL BELI SPERMA DI SURABAYA 49
A. Sperma 49
1. Pengertian Sperma 49
2. Fungsi Sperma 55
B. Penelitian Medis 55
1. Pengertian Penelitian Medis 55
2. Jenis Penelitian Medis..... 57
3. Manfaat Penelitian Medis 58
C. Praktek Jual Beli Sperma di Surabaya 58
BAB IV ANALISIS *MAṢLAHAḤ MURSALAH* TERHADAP JUAL BELI SPERMA UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN MEDIS DI SURABAYA 64
A. Jual Beli Sperma Menurut Hukum Islam..... 64
B. Jual Beli Sperma Menurut *Maṣlaḥah Mursalah* 69
BAB V PENUTUP 74
A. Keimpulan 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

3.1 Anatomi Sperma 52

3.2 Kelainan bentuk Sperma 53

3.3 Sperma dalam wadah 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan zaman serta semakin maraknya kebutuhan perekonomian masyarakat membuat mereka secara naluri sebagai makhluk sosial melakukan berbagai macam usaha, mulai dari tradisi tukar menukar barang atau yang lebih umum disebut dengan barter, hingga sampai era kini yang menggunakan media internet untuk bertransaksi. Hal tersebut mengindikasikan beragamnya usaha dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berbeda-beda, dan berubah setiap saat.

Seperti halnya dalam sejarah panjang peradaban manusia, yang dalam hal ini di Indonesia sebagai salah satu dari sekian negara yang mengalami proses Islamisasi yang salah satunya menggunakan cara berdagang sebagai media dakwah pada masa itu.

Di era yang semakin berkembang, baik di sektor politik, sosial, maupun ekonomi, dan budaya Islam sebagai agama yang flexibel namun tetap tegas dalam syariatnya, mampu mengatasi polemik masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, serta membantu masyarakat kala itu untuk lebih tepat dalam mencari pegangan hidup.

Sejak kemunculan Islam dulu telah memberi peraturan seputar lalu lintas dagang yang dinamai *Al-Bay' was Syara'i* "Jual dan Beli". Kaidah dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Bay' yakni: *Tamliku mālin bimālin ma'attaraḍi* "Menukarkan harta dengan harta dengan sama suka". Maka kegiatan transaksi jual beli termasuk Amal Tabarru' (kegiatan sosial) dan termasuk yang dianjurkan agama Islam.[1]

Memang tak dapat dipungkiri lagi penyebarluasan Islam pada saat itu para pedagang bukan sekedar menawarkan barang jualannya, namun disela-sela waktu mereka menceritakan beberapa hal tentang Islam, walau dengan cara yang cukup sederhana ini, tak dapat dipungkiri bahwa cara ini cukup jitu untuk mendakwahkan islam melalui perantara berdagang.

Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah dan hanya Islam lah agama yang benar, dengan serangkaian aturan yang relevan untuk diterapkan di tiap masanya, seorang muslim dapat mengarungi kehidupannya dan memecahkan setiap polemik kehidupannya.[2]

Pandangan islam terhadap jual beli itu sebagai sarana untuk menjadikan manusia semakin dewasa dalam menentukan pola pikir serta melakukan berbagai aktivitas, termasuk di sektor ekonomi. Terbukti dengan adanya pasar yang mereka dayagunakan untuk bukan sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi mereka semata, namun pula tempat bersilaturahmi antar penjual dengan penjual yang lainnya atau antara penjual dengan pembeli.

Agama Islam sangatlah memperhatikan serta menghormati hak-hak dari pemeluknya, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Syariat Islam

---

[1] Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugul Maram*, Terjemah jilid 1, Kahar Masyhur (Jakarta: PT. Melton Putra, 1992), cet. 1, 406.
[2] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: PT. Dina Utama, 1994), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terkandung dalam Alquran dan Hadist yang telah diperoleh manusia dari menimba ilmu, baik di pesantren, sekolah, pengajian, dan apapun jenisnya. Proses tersebut yang memberi pelajaran pada manusia tentang tatanan hidup seorang muslim dalam segala sektor kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, bahkan hukum sekalipun.

Pada saat Rasulullah saw masih hidup, hanya beliau satu-satunya yang memegang kekuasaan dalam segalanya termasuk pengambilan hukum terhadap suatu permasalahan.[3] Setelah beliau wafat, penerapan ijtihad merupakan solusi dalam rangka mencari pemecahan berbagai problematika yang muncul tiada surut dan terus berkembang, hal ini di dasarkan adanya keharusan penyelesaian masalah tanpa meninggalkan prinsip Syari'at Islam.

Perihal dalam memberi arah bagi manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dari segi kebutuhan primer maupun sekunder Alquran dan hadis menjalankan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti jual beli, sewa-menyewa maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat QS. Al-Mulk : 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

[3] Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (QS. Al-Mulk : 15).[4]

Pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup sendiri, perlunya berinteraksi dengan makhluk lain guna memenuhi kebutuhan kehidupanya dalam segala aspek. Hal ini lazim dikenal dengan istilah "manusia sebagai makhluk hidup berkelompok", maksudnya yakni kehidupan manusia membutuhkan saling menghimpun atau bersatu sehingga mereka bisa hidup bersama dan menimbulkan hubungan timbal balik yang baik.[5]

Syariat yang menjadi pedoman yang telah dijadikan oleh Allah Swt sebagai parameter ini merupakan sebuah "kemaslahatan" yang sebenarnya, karena selama Allah Swt yang menegakkannya untuk manusia. Itulah kemaslahatan yang sebenarnya, meskipun seseorang, sekelompok orang, suatu bangsa ataupun sebuah generasi memandang bahwa yang maslahat bukan itu. Karena Allah Swt yang Maha Mengetahui, sedangkan manusia tidak mengetahui. Selain itu, apa yang ditetapkan Allah lebih baik daripada apa yang mereka tetapkan.[6]

Guna memberikan rasa aman atas adanya payung hukum antar sesama manusia yang satu dengan lainnya dalam bermuamalah, maka agama memberi ketentuan peraturan yang sebaik-baiknya yang meliputi aspek akad, syarat, rukun, dan prinsip-prinsip hukum yang harus dipenuhi. Dengan

---

[4] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, Cet. IV, 2009). 449.
[5] Soekanto Soejarno, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 103.
[6] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2002), cet.1, 162-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya ketentuan tersebut, maka kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan sesama atau yang dalam agama Islam kerap kali disebut ”bermuamalah” dapat terjamin dengan sebaik-baiknya sehingga polemik, percekcokan dan permusuhan dapat diantisipasi agar tidak terjadi.[7] Sebagaimana firman Allah Swt didalam surat Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. (QS. Al-Baqarah : 275)[8]

Maksud daripada ayat di atas adalah memberikan penjelasan bahwa hukum atas jual beli itu pada dasarnya adalah halal dan yang diharamkan itu ketika mengandung riba, dapat diartikan pula bahwa jual beli dan riba dua hal yang memang berbeda. Di dalam Islam, akad jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari *Syubhat*, *Gharar*, ataupun riba.[9] Pada dasarnya setiap muslim dalam melakukan usaha untuk menafkahi keluarganya itu boleh dengan cara jual beli. Hukumnya pun bisa menjadi wajib ketika hanya dengan jual belilah seseorang itu bisa mempertahankan hidupnya. Seperti yang telah Allah Swt jelaskan dalam surat An-Nisa’ (29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

[7] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 30.
[8] Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, Cet. IV, 2009). 65.
[9]Abdul sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam,* alih bahasa Dimyauddin Djuwaini (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa':29)[10]

Adapun di dalam jual beli itu sendiri terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut menjadi sah secara hukum Islam. Di antaranya adalah *ṣighah* akad (*Ijāb Qabūl* antara penjual dan pembeli), *al-'Aqidāini* (penjual dan pembeli), dan *Ma'qūd Alaih* (objek akad).[11]

Tak dapat dipungkiri lagi di era yang semakin modern kini kerap kali ditemukan konsep baru yang bermunculan terkait dengan jenis transaksi jual beli dengan pola mekanisme baru yang belum jelas hukumnya apa. Sehingga muncul lah fiqih kontemporer yang membahas masalah-masalah hukum Islam yang baru.

Salah satu permasalahan yang kerap kali muncul dalam keseharian yang di butuhan masyarakat adalah di bidang medis. Semakin maraknya kebutuhan manusia di bidang medis membuat para ahli medis semakin terpacu untuk terus-menerus melakukan inovasi guna mengantisipasi adanya sebuah penyakit yang tidak ada obatnya.

Perkembangan yang sering kita temukan di sekitar kita di bidang medis ini merupakan sesuatu hal yang positif. Kendatipun penemuan medis yang bersifat universal tersebut merupakan suatu terobosan baru di bidang

[10] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, Cet. IV, 2009), 83.
[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. 9, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

medis, namun sekiranya perlu bagi para *Mujtahid* kontemporer untuk menelaah fenomena tersebut guna di gali hukumnya.

Seperti halnya tentang fenomena yang penulis temukan pada mahasiswa jurusan Analis Kesehatan di salah satu Universitas yang terletak di kota Surabaya, yang menggunakan sperma manusia dalam proses pembelajaran kepada para mahasiswanya guna diteliti kandungannya. Otomatis mereka mendapatkan sperma manusia tersebut dengan cara membeli kepada orang lain.

Berdasarkan hasil observasi penulis kepada beberapa mahasiwa jurusan Analis Kesehatan tersebut awalnya mereka di beri tugas oleh dosennya untuk mengkaji kadungan yang terdapat pada sperma, guna menentukan kualitas sperma, serta segala potensi yang terdapat dalam sperma tersebut dengan melakukan analisis berupa pemeriksaan makroskopis dan pemeriksaan mikroskopis serta pemeriksan penunjang lainnya.

Kemudian mereka mencari orang yang mau menjual spermanya kepada mereka untuk dikaji dalam penelitiannya. Kemudian setelah orang tersebut mau untuk menjual spermanya kepada mahasiswa praktek tersebut, mahasiwa praktek tersebut menanyakan kepada si penjual untuk memastikan apakah dia dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit. Kalau penjual sperma tersebut menyatakan bahwa dirinya dalam kondisi sehat maka spermanya layak untuk diteliti.

Jenis transaksi jual beli seperti yang telah penulis paparkan tersebut pada dasarnya belum pernah terjadi pada masa Rashulullah saw, serta para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama' mujtahid. Adapun pada masa mereka itu perihal sewa-menyewa binatang pejantan untuk membuahi binatang betina guna memperoleh keturunan yang bagus kualitas yang dihasilkannya.

Dalam kajian ushul fiqih *Maṣlaḥah* diartikan semakna dengan kata manfaat, yaitu bentuk *maṣdar* yang berarti baik dan mengandung manfaat. *Maṣlaḥah* itu sendiri merupakan bentuk *Mufrad* (tunggal) yang jamaknya (plural) *Maṣālih*. Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *Maṣlaḥah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemadharatan dan kesulitan.[12]

Maka dari itu fenomena tersebut cukup menarik bagi penulis dan penulis ingin menindak lanjutinya dengan membahas lebih lanjut perihal jual beli spema manusia, dengan menggunakan hukum Islam *Maṣlaḥah Mursalah* yang membolehkan Mahasiswa Analisis Kesehatan tersebut guna memenuhi tugas perkuliahannya, yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Jual Beli Sperma untuk Kepentingan Penelitian Medis di Surabaya".**

[12] Muhamad Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, diterjemahkan oleh saefullah ma'shum (Jakarta: Pt.Pustaka Firdaus, Cetakan Ke 13, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Setelah penulis memaparkan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian mengenai konsep jual beli sperma menurut hukum Islam, perlu kiranya penulis sajikan poin-poin penting yang akan menjadi fokus penelitian penulis selanjutnya, poin tersebut diantaranya adalah:

a. Latar belakang terjadinya transaksi jual beli sperma di Surabaya.
b. Kriteria dari orang yang hendak di ambil Spermanya.
c. Mekanisme akad pemesanan dalam transaksi Jual Beli Sperma.
d. Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Jual Beli Sperma.

2. Batasan Masalah

Dengan adanya permasalahan seperti yang telah dipaparkan penulis di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

a. Praktek jual beli sperma manusia di Surabaya.
b. Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Jual Beli Sperma Manusia untuk kepentingan Penelitian Medis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menarik permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli sperma manusia di Surabaya?
2. Bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap jual beli sperma manusia untuk kepentingan penelitian medis?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah penjelasan ringkas terkait dengan kajian/penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga nampak jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan plagiasi atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[13]

Topik yang akan diteliti adalah mengenai tinjauan hukum islam terhadap jual beli sperma. Setelah menelusuri melalui kajian pustaka di perpustakaan, serta beberapa media penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan bahan masukan dalam penulisan penelitian ini.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah penulis telusuri, penulis menemukan beberapa kajian yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi dari saudara Salman al-Farisi yang berjudul "Pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang", Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, Tahun 2008.

[13] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis tersebut menggunakan kajian kepustakaan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur buku yang hanya memfokuskan kajian peneletiannya tentang sudut pandang yang berbeda dalam penentuan hukum dari kedua imam tersebut yakni Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik terkai dengan jual beli sperma binatang.[14] Adapun persamaan dengan yang akan penulis teliti adalah tentang jual belinya. Dan penelitian tersebut *Ma'qūd Alaih* (objek akadnya) berupa sperma binatang, berbeda dengan yang akan di tulis oleh penulis pada skripsi ini yang menggunakan sperma manusia sebagai *Ma'qūd Alaih* (objek akadnya).

2. Skripsi dari saudara M. Sholahuddin Hendhi "Tinjauan 'Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus di Desa Batelit Kabupaten Jepara)", Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (UNISNU) Jepara, Tahun 2014.

   Hasil penelitian ini menunjukkan tentang parktek jual beli sperma hewan di desa Batelit Kabupaten Jepara yang mana masyarakat setempat menggunakan objek penelitian yang dalam hal ini adalah sperma hewan dipergunakan untuk Inseminasi buatan pada hewan karena proses perkawinan/pembuahan hewan peliharaannya lebih mudah, praktis, serta mempersingkat waktu dan tenaga. Yang kemudian kebiasaan (*'Urf*) yang terjadi di sana adalah membayar sejumlah uang atau upah kepada petugas inseminasi buatan yang telah melakukan pekerjaan dalam

[14] Salman al-Farisi, " Pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang " (Skripsi--UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, 2008), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuahan hewan ternak yang dipelihara mereka.[15] Adapun persamaan dengan yang akan penulis teliti adalah tentang jual belinya. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti terletak pada *Ma'qūd Alaih* yang penulis sebelumnya menggunakan sperma dari binatang dan yang akan di cantumkan penulis dalam skripsi ini adalah sperma manusia, kemudian pada skripsi sebelumnya penulis tersebut menggunakan *'Urf* sebagai dasar hukum untuk menganalisanya.

3. Skripsi dari saudari Desti Surya Ariyani "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Manusia di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Analis Kesehatan Kediri".

   Mahasiswi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2012.

   Hasil dari penelitian ini adalah, penulis menggunakan kajian pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai materi terhadap pandangan ulama' Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik terkait dengan jual beli sperma. Dan hasil yang ditemukan pada karya tulis tersebut adalah penulis tersebut lebih condong pada Imam asy-Syafi'i yang tidak memperbolehkan jual beli sperma.[16] Adapun persamaan dengan yang akan penulis teliti adalah tentang jual belinya dan penulis sebelumnya juga menggunakan perbandingan dari beberapa madzab sebagai dasar hukumnya. Perbedaan

---

[15] Fredi Siswanto, *"Tinjauan 'Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus di Desa Batealit Kabupaten Jepara)"* (Skripsi--Universitas Islam Nahdlatul Ulama', Jepara, 2014), 69.

[16] Desti Surya Ariani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Manusia di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Analis Kesehatan Kediri" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang nampak antara skripsi tersebut dengan yang di tulis oleh penulis adalah penulis kali ini menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dengan dalih kasus tersebut tidak ada dasarnya, ataupun *'illat* yang dikeluarkan oleh syara' yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut.

4. Skripsi dari saudara Ahmad Barozah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang". Mahasiswa prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2010.

   Penelitian tersebut dilaksanakan guna menghindari kesulitan dari peternak untul mengawinkan hewan ternaknya secara alami, dengan alasan karena di daerah tersebut hewan ternak mereka kekurangan pejantan yang bagus. Penduduk daerah tersebut menggunakan cara jual beli sperma beku atau *Strow* yang menurut hukum islam diperbolehkan, karena adanya kejelasan serta jaminan kepastian terhadap sperma dalam keberhasilan inseminasi buatan tersebut.[17] Adapun persamaan dengan yang akan penulis teliti adalah tentang jual belinya. Perbedan antara penelitian tersebut dengan yang penulis teliti adalah terkait dengan *Ma'qūd Alaih* (objek akadnya) yang menggunakan sperma binatang, sedangkan yang penulis teliti adalah sperma hewan. Serta tujuan daripada skripsi tersebut adalah untuk Inseminasi Buatan agar memperolehhasil hewan yang bagus, sedangkan yang penulis teliti adalah

[17] Ahmad Barozah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sperma manusia yang dijadikan *ma'qūd alaih* (objek penelitiannya) dipergunakan untuk penelitian medis.

5. Skripsi dari saudara Ferdian Rahmaningtyas "Tinjauan *Maṣlaḥah* terhadap Jual Beli Sperma Sapi dalam Praktik Inseminasi Buatan di bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Ponorogo" Mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2017.

   Hasil dari penelitian tersebut adalah penulis menelaah tentang transaksi jual beli sperma hewan yang dalam hal ini adalah sperma sapi yang dilakukan oleh Bidang Peternakan untuk praktik inseminasi buatan. Di sisi lain akad yang dilakukan antara peternak dan inseminator adalah *Ijārah*, karena menggunakan jasa inseminator dalam proses inseminasi tersebut. Adapun dalam *Istinbat* hukumnya penulis menggunakan *Maṣlaḥah* karena akad jual beli sperma sapi dalam praktik inseminasi buatan merupakan *Maṣlaḥah* dan diperbolehkan.[18] Adapun persamaan dengan yang akan penulis teliti adalah tentang jual belinya. Perbedan yang cukup kontras dengan yang penulis tulis adalah pada *Ma'qūd alaih* yang di skripsi tersebut menggunakan sperma binatang yang kemudian di transaksikan untuk melakukan Inseminasi Buatan agar peternak setempat mendapatkan hewan hasil yang bagus, sedangkan yang dikaji oleh

[18]Ferdian Rahmaningtyas "Tinjauan *Maṣlaḥah* terhadap Jual Beli Sperma Sapi dalam Praktik Inseminasi Buatan di bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Ponorogo" (Skripsi—IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017), 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis adalah sperma manusia yang dijadikan bahan untuk di teliti dalam penelitian medis.

E. Tujuan Penelitian

Setelah melihat dari rumusan masalah di atas maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli sperma manusia di Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap jual beli sperma manusia utuk kepentingan penelitian medis.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, mengembangkan pemikiran umat Islam dan mampu memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam menjelaskan, serta memahami elastisitas hukum Islam dalam menangani polemik yang semakin banyak jenisnya, khususnya tentang pandangan Islam terhadap jual beli sperma manusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan dalam ranah pemikiran Islam pada umumnya, serta menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan praktek jual beli sperma.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman, serta kesalahan tafsir dalam pembahasan, istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat dan belum ada petunjuk dari nash yang menjelaskan dengan jelas dan fokus yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut sebagai dalil yang membenarkannya, dan juga tidak ada dalil yang membatalkan kasus tersebut.[19]

   Jadi, keterkaitan antara *Maṣlaḥah Mursalah* dengan judul skripsi ini adalah tentang transaksi jual beli sperma manusia tersebut yang belum ada dasar yang memperbolehkan atau melarangnya, yang mana pada dasarnya tujuan daripada penelitian tersebut mengandung kemaslahatan dalam mentransaksikan sperma manusia hanya dalam hal-hal tertentu, seperti untuk penelitian medis. Dan juga meminimalisir akan datangnya kemudhorotan berupa hukum yang tidak sesuai dari hukum aslinya.

2. Jual Beli Sperma Manusia untuk Kepentingan Penelitian Medis adalah suatu transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak (antara penjual dan pembeli) dengan cara suka rela yang menjadikan sperma sebagai objek akadnya. Yang kemudian di teliti kandungannya dengan memahami terlebih dahulu apa saja polemik yang ada di dunia medis

[19] Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait dengan sperma manusia, baik itu bersifat menyembuhkan ataupun mengobati dengan mencari tanda-tanda yang ada lalu dilakukan dengan cara yang ilmiah, sistematis, dan logis.[20]

Jadi, kaitanya dengan judul skripsi ini adalah tentang Jual Beli Sperma Manusia untuk Kepentingan Penelitian Medis yang mana transaksi tersebut menggunakan *Ma'qūd Alaih* berupa sperma manusia yang kemudian di teliti guna memahami kandungannya dengan cara yang ilmiah, sistematis, dan logis.

H. Metode Penelitian

Studi penelitian ini merupakan *Field Research* (penelitian lapangan), yang bersifat deskriptif-analitik. Di dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara berfikir deskriptif, yang mana diikuti dengan pendekatan normatif yang dilandaskan pada analisis hukum Islamsebagai pijakannya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Data yang dikumpulkan meliputi:**
   a. Data primer yakni yang di himpun langsung kepada pihak yang bersangkutan, meliputi keterangan-keterangan hasil dari observasi penulis kepada pihak-pihak (penjual dan pembeli) yang bersangkutan. Adapun permasalahan yang perlu di pertanyakan adalah :
      1) Apa yang melatar belakangi mahasiswa Analis Kesehatan untuk meneliti sperma manusia?

[20] Felix Kasim, *Arti Penelitian dalam Medis Bagi Dunia Pendidikan Kedokteran*, disampaika pada penataran Metodologi Penelitian Ekstra dan Non Ekstra di Bandung, 09 Agustus 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bagaimana cara menentukan orang yang hendak di beli spermanya?

3) Bagimana proses transaksi jual beli sperma manusia?

b. Data skunder yakni data yang di dapatkan tidak secara langsung atau melalui media-media, seperti web, buku, jurnal yang dipublikasikan oleh pihak yang bersangkutan. Adapun data yang sekiranya perlu di gali melalui media-media tersebut adalah :

1) Tentang *Maṣlaḥah Mursalah*

2) Tentang jual beli sperma manusia menurut hukum Islam

2. Sumber Data

Sumber yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer, yakni informan dari beberapa Mahasiswa praktek, yang mengenyam pendidikan di prodi Analis Kesehatan di Surabaya. Serta mereka yang terlibat dalam tugas praktek tersebut, yang dapat memberikan informasi tentang praktik jual beli sperma yang di alami oleh responden.

b. Sumber Sekunder, merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan kitab-kitab fiqih di antaranya :

1) Alqur'an dan Hadits

2) *'Ilmu Ushul Fiqh,*

3) *Subul al - Salam*,

4) *Qowaid al-Fiqhiyyah al - Faroid al – Bahiyah,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) *Fathul Mu'in,* dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan ketentuan jual beli sperma.
6) Reverensi internet.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.[21] Maka dari itu penulis menggunkan teknik pengumpulan data seperti halnya berikut:

a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menemukan data terkait jual beli sperma yang dilakukan oleh mahasiswa praktek. Pada wawancara ini, penulis melakukannya dengan menghubungi para narasumber yang terlibat dalam transaksi jual beli sperma serta menanyakan beberapa pertanyaan terkait transaksi jual beli sperma yang mereka lakukan.

b. Observasi

Metode ini peneliti gunakan untuk menghimpun data penelitian berupa pengamatan langsung terhadap obyek penelitian yakni seputar kehidupan mereka dalam bersosial serta terhadap transaksi jual beli sperma yang mereka lakukan.

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* Cet. 8 (Bandung: Alfabeta, 2009), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Teknik Pengolahan Data**

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka teknik pengolahan data yang penulis lakukan yaitu:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali atau mengevaluasi terhadap data-data yang diperoleh.[22] Setelah data yang penulis cari dari hasil wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan telah terkumpul, maka kegiatan selanjutnya yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan isi dan kejelasan makna, keserasian dan keselarasan data antara data yang satu dengan yang lainnya.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data yang telah diperoleh kedlalam bagian-bagian sehingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun data dengan sistematis supaya memperoleh gambaran yang jelas tentang transaksi jual beli sperma yang terjadi di Surabaya.

5. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data digunakan untuk menelaah keseluruhan dari data yang telah tersedia dari berbagai sumber[23] dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun maksud dari metode deskriptif analisis adalah memaparkan data lapangan yang ditemukan oleh penulis

[22] Bandung Waluyo, *Penetapan Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.
[23] Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait transaksi jual beli sperma yang terjadi di Surabaya, yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

Jadi temuan data yang telah penulis dapati dari berbagai sumber tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mengkajinya secara lebih mendalam dengan menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dasar hukumnya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di paparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dalam menyusun penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab berikut:

Bab Pertama, bab ini berisi Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua yakni tentang *Maṣlaḥah Mursalah* dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli, pada bab ini menjelaskan pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*, syarat dan rukun dari *Maṣlaḥah Mursalah,* serta kedudukan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dasar dalam penetapan hukum. Kemudian pengertian tentang jual beli, teori-teori tentang jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli menurut pandangan ulama'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga adalah Jual Beli Sperma di Surabaya, bab ini memaparkan tentang pengertian Penelitian Medis, Jenis Penelitian Medis, Manfaat Penelitian Medis, Pengertian Sperma sampai dengan fungsi dari sperma itu sendiri, kemudian hasil penggalian data dari berbagai responden, baik itu perihal Latar Belakang terjadinya praktik jual beli sperma, prosedur penetapan harga, proses transaksinya, sampai serah terima sperma tersebut.

Bab keempat adalah Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Jual Beli Sperma untuk Kepentingan Penelitian Medis. Bab ini berisikan tentang analisa dari peneliti terhadap temuan yang telah dipaparkan pada bab tiga perihal penerapan transaksi jual beli sperma manusia dengan teori Hukum Islam dan *Maṣlaḥah Mursalah* yang ada dalam bab dua.

Bab kelima adalah Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi jawaban dari pokok masalah yang telah dipaparkan pada bab pertama yang selanjutnya penulis memberikan sumbangsih berupa saran sebagai refleksi terhadap realita yang terjadi saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
MAṢLAḤAH MURSALAH DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI

A. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Secara etimologi *Maṣlaḥah* dan manfaat pada dasarnya memiliki arti yang sama baik dari lafal dan juga maknanya. Secara terminologi ada banyak sekali para *Fuqoha'* yang berkontribusi memberikan pandangannya terhadap *Maṣlaḥah* itu sendiri, adapun diantaranya adalah:

Imam al-Ghazali memberikan definisi dari *Maṣlaḥah* "Pada dasarnya *Maṣlaḥah* adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat ataupun segala sesuatu yang menjadikan terhindar dai kemudharatan".[1] Sudut pandang beliau dalam memahami *Maṣlaḥah* adalah tentang segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan juga tidak melanggar ketentuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan hidup dari manusia itu sendiri. Itu di karenakan tujuan daripada manusia itu tidak selalu selaras dengan apa yang terkandung pada syariat, akan tetapi hawa nafsu mereka sendiri.

Imam Abu Zahrah mengutip penjelasan dari Ibnu Taimiyah tentang *Maṣlaḥah* adalah pandangan dari para mujtahid atas segala

[1] Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam,* (Depok: Kencana, 2017), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan perbuatan yang sudah jelas mengandung kebaikan dan tidak bertentangan dengan hukum syara'.[2]

Berangkat dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama' tersebut, memang tidak dapat dipungkiri antara satu sama lain memiliki beda redaksinya, namun jika diperhatikan dengan cermat semuanya memiliki benang merah yang sama dalam menjelaskan, bahwa kesemuanya saling melengkapi satu sama lain dalam memperjelas pengertian dan hakikat daripada maslahah mursalah itu sendiri.

Maka penulis menyimpulkan benang merah dari teori-teori yang telah dikemukakan oleh ulama' bahwasanya *Maṣlaḥah Mursalah* adalah segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan yang tidak ada ketentuan hukum antara diperbolehkan atau larangan atas perbuatan tersebut. *Maṣlaḥah Mursalah* juga harus selaras dengan tujuan hukum Islam. Bahwa pada dasarnya maslahah mursalah hubungannya adalah menarik kemaslahatan demi menghilangkan kemadhorotan.

2. **Klasifikasi *Maṣlaḥah***

Para ulama' ushul sepakat atas pembagian *Maṣlaḥah,* baik dari segi eksistensi maupun substansinya, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

[2] Ibid, 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Maṣlaḥah* dari segi substansinya dibagi menjadi 3, yaitu:

1) *Maṣlaḥah Dlaruriyah* (Primer/pokok)

Yaitu suatu jenis kemaslahatan yang kaitannya dengan kepentingan pokok umat manusia meliputi penegakan agama dan dunia, yang mana tanpa keberadaannya menimbulkan kecacatan atau cela bagi kehidupan. Kemaslahatan seperti ini ada 5, yaitu:

a. Memelihara Agama,
b. Memelihara Jiwa,
c. Memelihara Akal,
d. Memeliara Keturunan, dan
e. Memelihara harta.[3]

2) *Maṣlaḥah Hājiyyah* (Skunder)

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk meringankan kehidupan orang mukallaf serta memberi kelonggaran untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.[4] Contohnya dalam bidangh adalah keringanan sholat untuk musafir diberi *Jama'* dan *Qoshor.* Semua ini disyariatkan Allah Swt untuk mendukung *Maqoshidus Syari'ah.*

3) *Maṣlaḥah Tahsiniyyah* (Tersier/pelengkap)

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap atas *Maṣlaḥah Hājiyyah.* Contohnya seperti melaksanakan ibadah

[3] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,* (Pamulang Timur: Logos Publishing House, 1996), 115.
[4] M. Ms'sum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sunnah sebagai amalan tambahan, makan makanan yang bergizi, dll.[5]

b) *Maṣlaḥah* dillihat dari eksistensinya dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Yakni suatu jenis kemaslahatan yang mana keberadaannya selaras atau didukung oleh *syara'*, seperti kemaslahatan yang terkandung pada hukum keharaman semua bentuk minuman yang memabukkan dengan dianalogikan pada keharaman *Khamr* yang sudah ada pada Alquran.

2) *Maṣlaḥah Mulghah*

Yakni suatu kemaslahatan yang disingirkan, dikarenakan kemaslahatan tersebut kekuatannya lemah atau bertentangan dengan tujuan syariat yang memiliki tujuan kemaslahatan. Sederhananya jenis kemaslahatan yang seperti ini *Kontradiktif* dengan yang telah ditentukan oleh syariat. Seperti istri yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada suaminya, hak istri yang seperti ini mengandung kemaslahatan sebab jatuhnya talak hanya dimiliki oleh suami dan ini dimungkinkan atas dasar pertimbangan prikologis kemanusiaan.

[5] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,* 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maṣlaḥah* dan *Mursalah*. Secara etimologi *Maṣlaḥah* berasal dari kata *shalaha* yang berarti "baik" kebalikan dari "buruk" atau rusak. Dan merupakan bentuk *Masḍar* dari kata *Shalāh*, yang berarti "manfaat" atau "terbebas dari kerusakan".

Secara terminologi *Maṣlaḥah* berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong manusia kepada kebaikan." Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia secara umum, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat serta terhindar dari kerusakan disebut *Maṣlaḥah*.[6]

Adapun Syaikh Ramadhan al-Buthi memberikan penjelasan tentang *Maṣlaḥah* sebagai berikut "*Maṣlaḥah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang mana sesuatu tersebut selaras dengan yang telah ditetapkan oleh *Syari'* yang Maha Bijaksana, demi kebaikan hamba-hambanya, seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal,

[6] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 367-368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga keturunan, menjaga harta sesuai dengan urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya".[7]

Seperti yang telah di jelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf tentang *Maṣlaḥah Mursalah* adalah sesuatu pebuatan yang menimbulkan efek berupa kemaslahatan yang tidak ada ketegasan hukum dari dari sumber pokok (Alquran dan Hadits) untuk menerapkannya dan juga tidak ada pula dalil yang menolaknya.[8]

3. **Syarat *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dasar hukum**

Tentang segala macam persyaratan untuk menjadikan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dasar legalisasi hukum Islam ada perbedaan pendapat dari para ulama', adalah sebagai berikut:

a. Menurut Abdul Wahab Khallaf

1) Hendaknya *Maṣlaḥah Mursalah* digunakan pada kebenaran nyata yang hakiki, maksudnya adalah kemaslahatan tersebut benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak adanya kemudharatan, bukan meletakkannya kepada sesuatu yang kebenarannya masih dalam dugaan yang hanya menggunakan pertimbangan atas manfaat tanpa memikirkan efek berupa dampak yang mengandung dampak negatif yang ditimbulkan.

---

[7] Sa'id Rmadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), 27.
[8] Satria Efendi, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Kencana, 2005), 148-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kemaslahatan tersebut digunakan pada sesuatu yang bersifat universal, bukan diletakkan pada sesuatu yang bersifat khusus.
3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' yang telah ditetapkan pada sumber primer (Alquran dan Hadits) atau Ijma' ulama'.[9]

b. Menurut Al Ghazali
1) Penerapan kemaslahatan tersebut sesuai dengan ketentuan atau tujuan syariat.
2) Dalam penerapannya kemaslahatan itu tidak ada pertentangan dengan ketentuan yang telah ada pada Alquran dan Hadits.
3) Pada dasarnya penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* adalah tindakan *dzaruri* atau suatu kehaursan yang dilakukan untuk masyarakat umum.[10]

c. Menurut Jumhur Ulama'
1) Jenis kemaslahatan tersebut harus bersifat "maslahah yang haqiqi" yang mana bukanlah maslahah yang berangkat dari prasangka semata. Maksudnya adalah dalam mengambil hukum itu berdasarkan kemaslahatan yang bersifat umum dengan menolak segala jenis kemadharatan.
2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang bersifat umum, ketika ada pengkhususan dalam pengambilan hukum

[9] Said Agil Husin Al-Munaar, *Membangun Metode Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014), 14.
[10] Muhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam,* (Semarang: Walisongo Pres, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas kemaslahatan tersebut maka itu tidak bisa di kategorikan sebagai *Maṣlaḥah Mursalah*.

3) Tidak adanya pertentangan antara kemaslahatan tersebut dengan nash yang ada pada sumber primer (Alquran dan Hadits). Maka ketika ada yang menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam waris maka hal tersebut merupakan kontradiktif dengan nash (Alquran dan Hadits).[11]

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dari para Ulama' sepert di atas bahwasanya *Maṣlaḥah Mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diterapkan dalam keseharian di masyarakat ketika sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah di sebutkan di atas.

4. Ruang Lingkup *Maṣlaḥah Mursalah*

Ruang lingkup dalam penerapan maslahah mursalah selain merujuk pada hukum syara', harus pula memperhatikan hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya dan segala kecenderungan yang ada, dengan kata lain maslahah mursalah hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah.[12] Sedangkan kalau perihal ibadah itu tidak termasuk dalam lapangan tersebut. Karena maslahah mursalah di dasarkan pada pertimbangan akal

[11] Ibid.
[12] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. IV, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1998), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang baik buruk suatu kemasalahatan, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Diluar keperluan dalam beribadah, meskipun diantaranya ada yang belum diketahui dasar hukumnya, namun secara umum bersifat *Ta'aqquli* (rasional) dan oleh karenanya dapat bernilai baik dan buruk oleh akal. Seperti minum khamr itu adalah buruk karena merusak akal, penetapan sanksi atas pelanggar hukum (peminum khamr tersebut) itu baik karena dengan begitu umat terbebas dari kerusakan akal atas kandungan memabukkan pada khamr yang dapat mengarah pada tindak kekerasan.[13]

5. **Dasar hukum *Maṣlaḥah Mursalah***

a) Alquran surat *Al-Anbiyā* ayat 107:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

Artinya: "dan tiadalah kami mengutusmu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."[14]

Pada dasarnya ayat tersebut hanya diperuntukkan kepada Nabi Muhammad saw seorang dan bukan diperuntukan untuk selainnya, serta merupakan kemuliaan yang teramat besar bagi dirinya. Quraish Shihab memiliki penafsiran bahwa ayat ini menyebut 4 hal pokok, antara lain Dzat yang mengutus Nabi Muhammad saw (Allah Swt), Rasulullah saw, tanggungjawab Rashulullah saw yang diutus untuk

[13] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, , Jilid II, Cet I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 340.
[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 508.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alam semesta, dan risalah. Pada dasarnya keempat kandungan ayat tersebut mengacu pada sifa *Rahmat* yang bersifat umum, dan tidak ada pula batasan waktu dan tempat karena lafadl *Rahmat* itu sendiri menggunakan *Isim Nakiroh* (umum).[15]

6. **Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah***

Para *Fuqoha'* berbeda pendapat tentang kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai sumber hukum. Sebagian Ulama' berpendapat bahwa kemaslahatan yang bersifat umum sekalipun tidak menjadi dasar atas penetapan hukum, walaupun belum ada redaksi dari syara' yang menyatakan sah atau tidaknya kemaslahatan tersebut. Adapun alasan dari mereka yang kurang sepakat atas *Maṣlaḥah Mursalah* adalah:

a. Syariat itu sudah mencakup keseluruhan dari kemaslahatan manusia, baik dengan redaksi yang telah dipaparkan di dalam nash-nashnya maupun dengan apapun yang ditunjukkan oleh Qiyas.
b. Penetapan hukum yang berdasarkan kemaslahatan berpotensi membuka kesempatan hawa nafsu manusi. Seperti ada sebagian dari Pemimpin atau Ulama' dalam memberikan fatwa terkadang dikalahkan oleh kepentingan pribadi dalam membuat fatwa dengan menganggap kerusakan menjadi seolah-olah

[15] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* vol. VIII, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 519.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan. Padahal eksistensi kemaslahata itu sendiri relatif tergantung sudut pandang dan kondisi lingkungannya.[16]

Adapun di antaranya adalah golongan penganut mazhab Hanafi yang mana mereka sepakat untuk tidak menerima *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai upaya dalam menetapkan hukum islam, dalam penetapan hukum penganut mazhab imam Hanafi ini menerapkan metode *Istihsan.*[17]

Berbeda dengan sebapenganut mazhab Imam Syafi'i yang tidak secara tegas menolak ataupun menerima *Maṣlaḥah Mursalah* dalam menetapkan hukum Islam, sebagian dari mereka mengatakan bahwa apapun yang tidak memiliki dasar atau tidak ada rujukannya di dalam sumber primer (Alquran dan Hadits), maka tidak bisa di terima sebagai pijakan dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi dan sebagian penganut mazhab Imam Syafi'i yang lain pada intinya beranggapan bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam ketika ditemukan nash yang bisa dijadikan acuan untuk metode *Qiyas.*[18]

Adapun Ulama' yang menganggap *Maṣlaḥah Mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam memiliki dua alasan, yaitu:

---

[16] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 115.
[17] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1998), 33.
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kemaslahatan umat manusia tidak tetap, selalu berubah, memposisikan dengan zaman dan tempat, dan tidak akan ada habisnya.

b. Orang yang hendak meneliti penetapan hukum pada masa setelah wafatnya Rashulullah saw, seperti masa sahabat, Tabi'in, dan para Imam Mujtahid akan menemui beberapa kebijakan atau penetapan hukum yang menerapkan kemaslahatan umum. Seperti pada masa Abu Bakar yang mengumpulkan berkas-berkas mushaf menjadi satu. Utsman menyatukan kaum muslim dengan satu mushaf Alquran, menyebarkannya lalu membakar yang selain mushaf.[19]

B. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Pada dasarnya dalam keseharian kita sebagai manusia yang hidup dalam menjaga keseimbangan lingkar masyarakat sering kita jumpai berbagai cara dalam melakukan jual beli, atau bahkan kita juga melakukannya agar kita dapat mengetahui apa itu jual beli, bagaimana cara melakukannya, dan konsep seperti apa yang relevan dalam lingkar masyarakat sekitar kita.

[19] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologi, jual beli berasal dari bahasa arab *al-Bay'* berarti proses tukar menukar barang dengan barang.[20] Adapun dalam kamus bahasa Indonesia, jual beli adalah suatu transaksi yang memerlukan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayarkan harga barang yang dijual sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.[21]

Sedangkan secara terminologi diartikan dengan saling tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syari'at.[22] Adapun beberapa ulama' yang berpendapat tentang definisi jual beli, yaitu:

a. Imam Hanafi berpendapat tentang jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengn cara tertentu. Ataupun tukar menukar barang yang bernilai dengan yang setara seperti halnya barang tersebut dengan ijab qobul yang sesuai dengan ketentuan syari'at dengan tujuan kepemilikan atas barang tersebut.[23]
b. Zainuddin bin Abdul Aziz memberikan pandangannya terkait jual beli yakni berangkat dari bahasa arab yakni *al-Bay'* yang berarti jual beli atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.

[20] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 91.
[21] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),cet. Ke-3, 478.
[22] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 193.
[23] Muhammad Asy-Syarbini, *Mughnil-Muhtaj,* juz 2, (beirut: Dar al Fikr, tt), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut syara' yakni menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu (sesuai syariat islam).[24]

c. Ibnu Qudamah berpendapat tentang jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan tujuan mengalihkan kepemilikan atas barang tersebut.[25]

d. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini menerangkan tentang jual beli berangkat dari kata *al-Bay'* secara bahasa memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah memberi imbalan atas suatu barang dengan barang yang setara, yang mana kedua barang tersebut terikat atas *ijāb qabūl* yang sesuai dengan syara'.[26]

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas dapat di pahami bahwa pada dasarnya jual beli menurut *Syara'* ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau sesuatu yang bernilai secara sukarela antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *Syara'*. Dan dari pemaparan di atas dapat di ambil beberapa poin penting, antara lain:

1) Transaksi jual beli dilakukan oleh dua orang (*al-'Aqidāini*) yang saling rela atas terjadinya transaksi tersebut.

---

[24] Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in,* alih bahasa Aliy As'ad, juz.2, (Kudus: Menara Kudus, 1979), 158.
[25] Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* juz 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25-26.
[26] Taqiyuddin Abu Bakar bin Muammad, *Kifayatul Akhyar Fī Ḥallin Ghayatil Ikhtisar,* (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 534.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tukar-menukar barang atau harta tersebut harus dengan barang atau harta yang setara nilainya.
3) Adanya pengalihan kepemilikan antara kedua kedua orang tersebut (*al-'aqidāini*).
4) Transaksi tersebut dilakukan berlandaskan aturan yang sesuai dengan syariat islam.

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu kejadian, yaitu satu pihak sebagai penjual dan pihak lain sebagai pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan di atas dapat dilihat bahwa dalam perjanjian jual beli ada keterlibat antara kedua pihak yang saling menukarkan atau melakukan pertukaran.[27]

2. Dasar Hukum

a. Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah (2) 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang

[27] Shawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), cet. Ke-2, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[28]

b. Firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan saling ridho di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian."[29]

Kedua ayat tersebut menerangkan tentang larang kita sekedar memakan, memanfaatkan, ataupun menggunakan harta milik orang lain dengan cara yang batil (segalanya yang tidak dibenarkan oleh syariat). Yang diperbolehkan adalah melakukan berdagang atau perniagaan dengan saling rela di sertai dengan ikhlas. Adapun maksud dari saling rela dan ikhlas adalah guna menunjukkan bahwasanya transaksi tersebut bukan termasuk riba yang mengandung unsur paksaan. Dan pada ayat ini juga Allah Swt memberi larangan kepada kita untuk melakukan bunuh diri, maksudnya bukan sekedar membunuh diri sendiri namun juga saling membunuh. Dan pada dasarnya Allah Swt memberikan semua ini adalah

[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, Cet. IV, 2009), 47.
[29] Ibid, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai wujud atas luapan kasih sayang yang melimpah kepada umatnya.

c. Sunnah Rasulallah saw

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: اَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبرُورٍ. (رواه البزّار, وصححه الحاكم).

Artinya: "Dari Rafi'ah bin Rafi' r.a (beliau berkata); sesungguhnya Nabi Muhammad saw pernah ditanya, usaha seperti apakah yang terbaik? Beliau (Nabi saw) menjawab: yakni amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih." (Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim).[30]

d. *Ijma' Ulama'*

Berdasarkan Ijma' yang telah disepakati secara kolektif dari para Ulama', mereka memperbolehkan transaksi jual beli dengan alasan bahwasanya seseorang pada dasarnya tidak bisa menjamin atau mencukupi diri mereka sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain.[31]

Benang merah yang mampu di tarik penulis dari kutipan di atas adalah pada dasarnya jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar benda atau barang yang bernilai dengan saling rela antara kedua belah pihak, dengan sesuai apa yang mereka sepakati.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Perihal sah tidaknya jual beli itu terletak pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun daripada jual beli itu sendiri. Penganut mazhab

[30] Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlāni al-Sanani, *Subul al-Salām,* juz III, (Kairo: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), 4.
[31] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafiyah menjadikan parameter daripada jual beli yakni pada *Ijab* dan *Qabūl*. Di sisi lain kalangan Jumhur Ulama' memberikan klasifikasi dari rukun jual beli itu ada tiga, yaitu *Bā'i' wāl-Musytari* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi'* (nilai/harga dan barang/objek), *ṣighah* (ijab dan qabul).

Adapun yang menjadi syarat dari jual beli itu sendiri adalah:

a. Syarat dari *Bā'i' wāl-Musytari* (penjual dan pembeli) adalah:

   1) *Mumayyiz* atau berakal dengan penuh kesadaran (tidak gila dan sudah baligh)

      Maksudnya adalah dalam transaksi jual beli itu dianggap tidak sah ketika salah satu di antara penjual atau pembeli itu sendiri tidak dalam gangguan mental (gila) atau sudah dewasa (sudah baligh).

   2) Atas kemauan sendiri

      Maksudnya adalah dalam transaksi jual beli itu tidak boleh ada unsur paksaan atau pengintimidasian oleh pihak selain penjual dan pembeli itu sendiri di dalamnya. Karena salah satu prinsip dari jual beli itu adalah suka sama suka.

   3) Bukan pemboros dan pailit

      Maksudnya adalah bagi orang yang terlalu boros atas hartanya dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Serta bagi orang pailit (orang yang mengalami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian) dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

b. Syarat dari *Mabi'* (objek/benda) adalah:

1) Suci

Maksudnya adalah barang yang akan diperjualbelikan bukan barang yang mengandung najis.

2) Bermanfaat

Maksudnya adalah barang tersebut dapat di manfaatkan secara syara'.

3) Milik sendiri

Maksudnya adalah barang itu milik sendiri dan bukan merupakan barang sengketa, karena kalau bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan, kecuali sudah diberikan mandat oleh pemilik barang tersebut, dalam akad jual beli dinamakan akad *Wakalah* (perwakilan).

4) Objek atau barang yang diperjualbelikan itu nampak baik dari segi sifat, ukuran, maupun jenisnya oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Adapun yang barangnya tiak ada di tempat, namun ada pernyataan dari si penjual terkait kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Seperti pada beberapa toko karena tidak ada kemungkinan untuk menghadirkan atau memajang barang secara keseluruhan baik itu jenis atau ukurannya, maka yang diletakkan di toko hanya sebatas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

contoh dari barang tersebut, namun ketika ada pembeli yang menanyakan tentang jenis atau ukuran dari barang yang ada di toko tersebut si penjual harus meyakinkan kepada si pembeli bahwasnya dia sanggup untuk menghadirkan barangnya yang di maksudkan. Barang digudang dan dalam proses toko ini bisa dihukumi sebagai barang yang ada.[32]

c. Syarat dari *Tsaman* (nilai jual atas barang) adalah:

Adapun pembahasan yang cukup krusial dalam jual beli adalah terkait dengan nilai suatu barang atau dalam era kini adalah uang. Ulama' fiqih memberi penjelasan tentang *Tsaman* adalah harga umum atau pasaran atas barang. Adapun syarat yang telah disepakati oleh ulama' fiqih adalah:[33]

1) Nilainya harus sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak.
2) Adapun ketika harga barang tersebut dibayar kemudian (berutang) maka harus ada kejelasan temponya (sepeti pembayaran dengan cek atau kartu kredit).
3) Adapun ketika melakukan barter atau saling mempertukarkan barang dengan barang maka ukuran dari barang yang dijadikan nilai tukar itu bukan yang telah disepakati keharamannya oleh

[32] Abu Isa al-Tirmidzi al-Silmi, Muhammad bin Isa, *Al-Jami al-Shohih Sunan al-Tirmidzi*, jus 3, (Muhaqiq: Ahmad Muhammad Syakir dkk), Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi t.t, 572.
[33] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2010), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariat, seperti halnya babi dan khamr yang mana kedua benda tersebut tidak memiliki nilai berdasarkan syariat.

d. Syarat dari *ṣighah* (ucapkan ketika transaksi dilakukan) adalah:[34]

1) Berhadap-hadapan

   Maksudnya adalah ketika melakukan transaksi baik penjual maupun pembeli dalam mengucapkan *ṣighah* akadnya secara langsung.

2) Ketika mengucapkan *ṣighah* di sertai dengan niat melakukan transaksi sesuai syariat Islam.

3) Menjelaskan barang atau jasa tersebut.

4) Dalam pengucapan *Ijāb* dan *Qobul* harus sempurna. Ketika hendak bertransaksi namun salah satu antara penjual atau pembeli itu mendadak gila sebelm megucapkan *Ijāb* dan *Qobul* maka transaksi tersebut hukumnya batal.

5) *Qobul* (kalimat yang diucapkan dari pembeli kepada penjual ketika melangsungkan transaksi) itu diucapkan oleh orang yang dituju dalam proses *Ijāb*. Dan orang yang mengucapkan *Qobul* itu merupakan orang yang bertransaksi dengan orang yang mengucapkan *Ijāb*, kecuali ketika diwakilkan.

6) Ditujukan kepada badan dari orang yang berakad, maksudnya seperti tidak sahnya bertransaksi seperti "Saya menjual benda ini kepada telapak tanganmu, atau matamu (anggota tubuh)".

[34] Abdurrahman Al-Jaziri,*Fiqh Empat Mazhab,* jilid 2, 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) *Ṣighah* akad tidak diperkenankan dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akad (terpisah dengan pernyataan lain).

8) Tidak terhalang oleh waktu.

Mayoritas ulama' sepakat dengan ketidaksahannya transaksi jual beli itu ketika tidak terpenuhinya syarat dan rukun sesuai ketetentuan syariat. Namun ada pula beberapa jenis jual beli yang sah secara syarat dan rukun, akan tetapi melanggar beberapa ketentuan yang telah ada dalam syariat, atau jual beli tersebut mengandung madlorot untuk umum.

4. Jual Beli yang Tidak Sah

Adapun beberapa jenis daripada jual beli yang tidak sah tersebut adalah:

a) Transaksi jual beli dengan barang yang belum jelas keadaannya, seperti buah yang masih muda/belum masak dan diambil ketika sudah masak pohon. Jenis jual beli yang seperti ini biasa disebut jual beli Ijon.

b) Transaksi jual beli janin dalam kandungan hewan ternak yang belum jelas apakah ketika lahir janin tersebut dalam keadaan hidup ataukah mati.

c) Transaksi jual beli air mani (hewan) dari pejantan.

d) Transaksi jual beli sesuatu yang sudah dinyatakan najis secara syariat, sepert: bangkai, anjing, babi, dll.[35]

[35] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah,* 125-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara beberapa jenis jual beli yang tidak sah diatas peneliti tertarik untuk membahas tentang jual beli sperma, namun namun yang dibahas bukan sperma hewan, melainkan manusia. Mengenai sperma manusia itu sendiri sebelum ditransaksikan pastinya si penjual melakukan masturbasi atau yang sering disebut dengan onani untuk mengeluarkan sperma tersebut.

Adapun cara mengeluarkan sperma yang diperbolehkan, antara lain:

a) Mimpi basah,
b) Onani dengan menggunakan tangan istri sahnya.

Sementara cara mengeluarkan sperma yang tidak diperbolehkan antara lain:

a) Melakukan onani dengan menggunakan tangannya sendiri atau orang lain (bukan istri sahnya),
b) Bersetebuh dengan wanita yang bukan istrinya,
c) Melakukan sodomi,
d) Keluarnya sperma setelah melihat sesuatu yang mengundang syahwat atau yang bersifat porno.[36]

Adapun melakukan masturbasi atau onani itu sendiri memiliki efek yang tidak baik bagi rohani, yaitu:

a) Menghilangkan sifat konsisten dalam melakukan ibadah, karena dalam hati kecilnya ia menyadari bahwasanya perbuatan onani

[36] Thohari Muslim, *Kang Santri Menjawab Problematika Umat,* (Kediri: Lirboyo Press, 2009), 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak terpuji akan tetapi ia tetap melakukannya karena sudah kecanduan,

b) Senantiasa meremehkan agama, maksudnya adalah kerap melakukan perbuatan yang menyimpang.

Adapun efek daripada onani terhadap kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Melemahkan alat vital dan kalau sering melakukannya akan membuat alat vital menjadi lemas sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan sempurna,
b) Urat-urat pada tubuh menjadi lemah,
c) Mempengaruhi perkembangan alat vital, bahkan memungkinkan alat vital tidak tumbuh seperti pada umumnya,
d) Alat vital membengkak sehingga spermanya mudah untuk keluar,
e) Memberi rasa nyeri pada tulang, akibatnya adalah meskipun ia masih muda punggungnya akan cepat membungkuk.
f) Pada bagian kaki dan sekitarnya mudah gemetar,
g) Menyebabkan kelenjar otak menjadi lemah, sehingga daya pikir lemah, dan daya berpikir menjadi berkurang,
h) Pandangannya akan kurang tajam karena sudah tidak normal lagi.[37]

Onani atau masturbasi dengan melakukan tangan menurut pandangan Islam adalah suatu perbuatan yang tidak etis dan tidak

[37] Mahmudin Bunyamin, *Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 104-105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pantas dilakukan.[38] Adapun dasar hukum dari keharaman melakukan onani itu sendiri berangkat dari Firman Allah Swt dalam QS. Al-Mu'minun (23) ayat 5-6:

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦

Artinya :"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela" (QS. Al-Mu'minun: 5-6).[39]

Adapun seperti Imam Hambali pada dasarnya mengharamkan onani, akan tetapi beliau memberi pengecualian yakni kepada orang yang tersebut takut untuk berbuat zina dikarenakan nafsunya yang terlalu besar, sedangkan ia tidak punya istri, dan dia tidak mampu untuk menikah.

Menurut pandangan Imam Hambali onani dengan kasus seperti itu diperbolehkan hanya dalam keadaan terpaksa seperti itu.[40] Seperti dalam kaidah:

مَا أُبِيْحُ لِلضَّرُوْرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya: "segala sesuatu yang diperbolehkan dalam keadaan darurat, hanya boleh sekedarnya saja".[41]

---

[38] Kutbuddin Aibak, Kajian fiqh Kontemporer, (Yogyakarta: Kalimedia,2017), 101.
[39] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 342.
[40] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam,* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 48.
[41] Yahya Chusnan *Manshur*, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyah al-Faroid al-Bahiyah,* (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin,2011), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang diteliti adalah transaksi jual beli sperma manusia, jadi peneliti tidak terlalu membahas panjang lebar terkait dengan masturbasi atau onani itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
JUAL BELI SPERMA DI SURABAYA

Pada Bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan berdasarkan realita di lapangan yang menggambarkan praktik jual beli sperma yang ditemui selama penggalian data.

Pada Bab ini peneliti memfokuskan pada transaksi jual beli sperma yang terjadi di Surabaya. Fenomena ini mungkin tabu di kalangan masyarakat, namun bukan sebuah hal yang tabu di kalangan akademisi atau praktisi dibidang medis. Padahal fenomena yang semacam ini perlu untuk diketahui oleh masyarakat, agar masyarakat bisa memahami tentang apa yang ada di lingkungan mereka dan ketika ada yang sekiranya memiliki indikasi terbentuknya semacam gesekan sosial mereka bisa langsung mengambil sikap yang terbaik dalam meminimalisirnya.

A. Sperma

1. Pengertian Sperma

Dari bahasa yunani sperma diartikan sebagai bibit. Hal tersebut karena sperma merupakan asal muasal daripada manusia.[1] Sperma merupakan sel jantan yang berperan penting dalam proses reproduksi sebelum pembuahan, yang mana sel tersebut berasal dari organ reproduksi laki-laki yang disebut testis, kemudian sperma mengalir keluar melalui saluran yang disebut *Vas Deferens* menuju penis untuk

[1] http://www.kerjanya.net/faq/10769-sperma.html diakses pada 14-10-2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluar. Sel sperma yang telah keluar akan membuahi *Ovum* untuk membentuk *Zigot*. *Zigot* adalah sebuah sel yang memiliki kromosom lengkap yang kelak akan berkembang menjadi embrio.

Sedangkan menurut Islam air mani atau sperma adalah cairan berwarna putih kental yang keluar memancar dari kemaluan pria, keluarnya disertai rasa nikmat yang disertai syahwat. Adakalanya sperma juga keluar ketika dalam kondisi tidak sadar (mimpi basah).[2]

Dalam hukum Islam sperma dihukumi suci dan tidak najis. Seperti yang diriwayatkan oleh ibnu 'Abbas r.a:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ الْمَنِيِّ الْثَوبَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَ البُصَاقِ. وَإِنَّمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَو بِإِذخِرَةٍ. (رواه الدرقطني, و البيهقي, و الطحاوي)

Artinya: "Nabi saw ditanya tentang status kain/pakaian yang terkena air mani. Beliau menjawab: Ia hanyalah seperti ingus dan dahak, maka cukup bagimu untuk menghapusnya dengan secarik kain atau dedaunan". (diriwayatkan oleh Daruquthni, Baihaqi, dan Thahawi).[3]

Akan tetapi keluarnya mani menyebabkan pria wajib melakukan mandi wajib. Yang mendasarinya adalah surat Al Maidah ayat 6 :

....وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُو...

Artinya : "jika kamu junub maka mandilah"[4]

Adapun surat lain yang menjelaskan tentang wajibnya melakukan mandi wajib ketika junub adalah surat An Nissa' 43:

---

[2] http://muslim.or.id/274-mengenal-mani-wadi-dan-madzi.html diakses pada 20-10-2018
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, juz 1, (Bandung: Alma'arif, 1990), 51.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ

Artinya : "wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat, saat kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengerti (dalam keadaan sadar) apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali hanya melewatinya, sebelum kamu mandi".[5]

Yang dimaksud junub dalam kedua ayat tersebut adalah kewajiban mandi dikarenakan seseorang melakukan hubungan intim atau mengeluarkan mani.

Pada dasarnya tidak semua sperma yang dikeluarkan pria akan bertahan sampai rahim wanita. Hanya sel sperma sehat dan hidup yang berpotensi untuk sampai bahkan membuahi sel telur. Adapun ketika sel sperma tersebut sudah berada di dalam rahim namun tidak ada sel telur yang siap untuk dibuahi maka sel-sel sperma tersebut mempunyai durasi hidup sampai 5 hari saja.

Dalam bahasa kedokteran sperma dikenal dengan nama *Spermatozoa*, atau sperma yang bergerak. Adapun sperma yang tidak bergerak dalam istilah kedokteran dikenal dengan *Spermatium*. Dan sebenarnya sperma adalah singkatan dari *Spermatozoon,* dan *Spermatozoa* dalam bentuk jamak.

[5] Ibid, 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

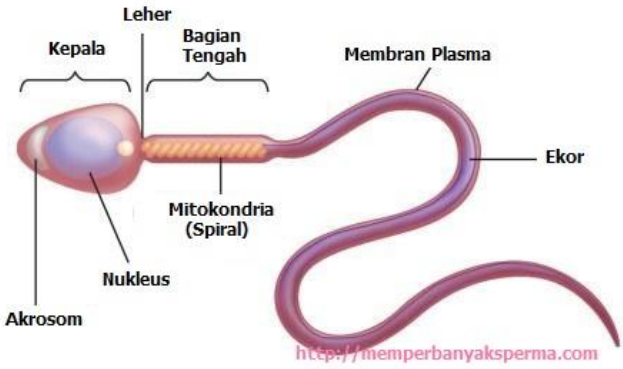

Gambar.3.1

Sel Sperma termasuk sel tunggal, artinya sel tersebut tidak bisa membelah diri. Bentuk dari sel ini terdapat 3 bagian yaitu bagian kepala, tengah, dan ekor. Inti daripada sperma adalah terletak pada bagian kepala atau yang disebut sel (nukleus), pada bagian tengah terdapat banyak mitokondria yang berfungsi sebagai sumber energi untuk pergerakan, dan pada bagian terakhir adalah ekor yang berfungsi sebagai pendorong sel sperma ini agar dapat bergerak.

Dr. Michael Ingber, M.D. dari The Center for Specialized Women's Health di Denville berpendapat bahwa jumlah cairan sperma yang dikeluarkan saat pria orgasme tak berkaitan dengan kepuasan birahi saat berada di atas ranjang. Volume sperma dapat dipengaruhi oleh seberapa sering pria melakukan ejakulasi atau mengeluarkan spermanya. Disamping itu, volume sperma antara satu pria dengan pria yang lain itu tidak sama. Dan volume sperma juga tidak berpotensi atas kesuburan pria.[6]

[6] https://www.merdeka.com/sehat/matcont-kenapa-jumlah-sperma-yang-keluar-saat-orgasme-berbeda-beda.html diakses pada 30-10-2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam kesuburan sperma itu sendiri ada tiga faktor penting:

a. Kelainan jumlah sperma

Pada dasarnya jumlah sperma normal pada setiap pria minimal adalah 39 juta per ejakulasi. Ketika ditemukan ada seseorang yang jumlah spermanya lebih rendah dari jumlah normal maka disebut sebagai *Oligospermia*.

Kelainan seperti ini bisa disebabkan karena faktor kesehatan seperti infeksi, atau maslah kesehatan yang tidak terdiagnosis seperti ketidakseimbangan hormon, masalah ejakulasi atau yang sering disebut dengan *Ejakulasi Retrograde*, dan lain sebagainya.

b. Kelainan bentuk sperma (Morfologi)

Teratozoosperma merupakan istilah yang digunakan untuk morfologi sperma yang buruk. Sperma dikatakan berfungsi dengan baik ketika memiliki bentuk normal 4%. Untuk melihat kelainan bentuk dari sperma perlu adanya penelitian mikroskopis.

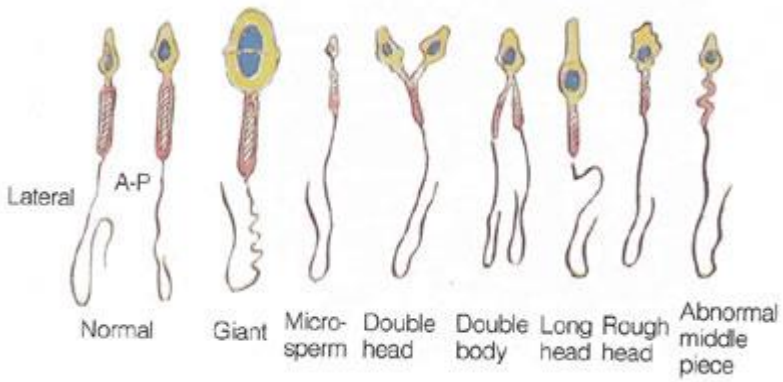

Gambar.3.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kelainan gerak sperma

Motilitas merupakan sebutan dari presentase sperma yang bergerak. Guna terjadi Fertilisasi atau pembuahan sperma harus bergerak ke saluran reproduksi wanita. Kategori pergerakan sperma yang normal itu ketika 40% dari keseluruhan sperma itu bergerak, atau setidaknya 32% harus berenang maju.[7]

Volume cairan sperma pria rata-rata 1,5 mL sampai 6,0 mL. Jika pria lama tidak melakukan ejakulasi, kemungkinan ia akan memproduksi cairan sperma yang lebih banyak daripada yang sering melakukan ejakulasi.

Gambar.3.3

Namun itu bukan berarti si pria tersebut kurang terangsang atau kurang puas saat di atas ranjang.[8]

[7] https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/kelainan-sperma-yang-mempengaruhi-kesuburan/amp/ diakses pada 01-12-2018.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fungsi Sperma

Dalam organ reproduksi pria, sperma ada di dalam suatu cairan yang disebut *Semen*[9], yang dalam bahasa Indonesia disebut benih mani. *Semen* dihasilkan oleh kelenjar prostat, kelenjar uretra dan vesikula seminalis. Di dalam *Semen* mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh sperma untuk bertahan hidup. Kandungan yang terdapat dalam *Semen* antara lain protein, karbohidrat, lemak, kolesterol, kalium, tembaga, mineral, vitamin, dan juga hormon. Dengan adanya *Semen* ini maka sperma dapat bertahan hingga 5 hari setelah masuk ke dalam organ reproduksi wanita.

B. Penelitian Medis

1. Pengertian Penelitian Medis

Penelitian medis adalah suatu jenis penelitian yang orientasinya di bidang kesehatan. Adapun yang membedakan antara penelitian medis dengan penelitian yang lain adalah terletak pada pendekatan teori yang bersumber dari keilmuan kesehatan atau medis. Berangkat dari perbedaan tersebut dalam proses penelitian medis yang dijadikan obyek penelitian adalah manusia, baik secara pribadi maupun komunitas. Maka dalam melakukan penelitian harus memiliki norma-norma atau etika-etika yang harus diperhatikan.[10]

---

[9] https://kbbi.web.id/semen diakses pada 28-10-2018

[10] Susi Febriani Yusuf, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Darmais Press: Padangsimpuan, 2015), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya penelitian medis memiliki serangkaian prinsip serta sistem yang tidak jauh beda dengan penelitian pada umumnya. Yang membedakan hanya perihal teori yang berdasarkan dari keilmuan di bidang medis. Selaras dengan penelitian pada umumnya yang memiliki kendali pada setiap langkahnya sehingga tersusun dan terencana.

Temuan yang berupa problematika yang ada di lapangan dipaparkan secara cermat dan terperinci, instrumen atau sarana yang hendak digunakan juga tak lepas dari proses penelitian dan perawatan yang sangat cermat guna memperoleh hasil semaksimal mungkin sesuai harapan.

Pada umumnya penelitian kesehatan di awali dengan menetapkan masalah, yang kemudian di identifikasi dengan mengajukan dugaan-dugaan. Dalam megajukan dugaan-dugaan atau yang kerap kali disebut *Hypotesis* ini parameternya adalah dengan menetapkan faktor apa yang hendak kita teliti. Atas dasar itu dalam memulai penelitian perlu adanya instrumen penelitian yang berfungsi sebagai bagian dari paradigma sehingga dapat menangkap faktor-faktor yang telah ditetapkan.[11]

Pada dasarnya penelitian kesehatan atau medis merupakan sebuah penelitian yang memfokuskan pada problematika yang bermunculan di ranah kesehatan. Adapun dalam ranah kesehatan itu sendiri terdapat dua sub pokok, adapun sub pokok tersebut meliputi:

a) Kesehatan individu yang berorientasi pada pengobatan,

[11] Kerlinger, F. N, *Asas-asas Penelitian Behavioral,* (Yogyakarta: Gagjah Mada University Press, 1986), 01.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Kesehatan masyarakat yang oerientasinya pada pencegahan.

Penelitian medis dapat dis impulkan sebagai suatu upaya untuk memahami problematika dibidang medis, baik itu bersifat promotif (meningkatkan), preventif (pencegahan), kuratif (mengobati), maupun pemulihan (rehabilitasi), serta segala jenis problematika yang terkait dengan unsur tersebut.[12]

2. Jenis Penelitian Medis

Jenis daripada penelitian kesehatan bermacam-macam. Hal tersebut terkait dengan metode apa yang digunakan untuk menelaah . berangkat dari metode, penelitian kesehatan dibag menjadi dua, yaitu;

a. Metode Penelitian Survey

Pada metode ini, hasil penelitian adalah hasil dari keseluruhan meskipun tidak dilakukan ke seluruh populasi, namun hanya di ambil secara *random sampling* (secara acak).

b. Metode penelitian eksperimen

Pada metoe *ini* peneliti menggunakan sikap daripada responden guna memperkirakan efek atau pengaruhnya. Seperti halnya penelitian terhadap pengaruh musik terhadap tingkat kecemasan pasien yang akan di operasi.

[12] Susi Febriani Yusuf, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Padangsidimpuan: Darmais Press, 2015), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Manfaat Penelitian Medis

Pada dasarnya manfaat dari adanya penelitian medis itu secara singkat yaitu:

a. Hasil dari penelitian medis digunakan sebagai gambaran atas keadaan atau bahkan kesehatan individu, atau masyarakat.
b. Hasil dari penelitian medis digunakan sebagai tolak ukur dalam memahami potensi-potensi yang digunakan untuk mendukung dalam pengembangan pelayanan kesehatan
c. Hasil penelitian medis bisa dipergunakan sebagai bahan kajian dalam ilmu medis untuk mencari motif dari masalah kesehatan. Dan merupakan sebuah acuan dalam mengambil solusi dalam menyelesaikan masalah.
d. Hasil penelitian medis bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam menyusun kebijakan dala mengembangkan pelayanan kesehatan.[13]

C. Praktek Jual Beli Sperma di Surabaya

1. Latar Belakang terjadinya jual beli sperma

Seiring berjalannya waktu serta semakin berkembangnya kebutuhan manusia khususnya di bidang medis membuat para medis selalu berupaya dengan eksperimen-eksperimen guna mengurangi permaslahan di bidang medis. Karena permasalahan di sektor kesehatan bukan hal yang tabu lagi dikalangan masyarakat.

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesehatan sendiri merupakan hak masyarakat yang di lindungi oleh negara, seperti yang tercantum pada UUD 1945, Pasal 27 Ayat kedua dimana "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Isi peraturan tersebut menjelaskan tentang hak semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali untuk mendapatkan kebutuhan materiil yang layak seperti : pekerjaan dan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani.

Kesehatan merupakan hal penting dan sangat bernilai bagi manusia karena merupakan sebuah kondisi dimana setiap manusia yang sehat dapat melakukan aktivitas fisik secara bebas. Oleh karena itu jiwa dan raga yang sehat sangatlah mahal harganya sehingga membuat beberapa orang rela melakukan apapun agar kesehatannya tetap terjaga.

Di dalam dunia medis kesehatan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pencegahan dan pengobatan, keduanya yang memiliki fungsi berbeda dalam pengertian ataupun pengaplikasiannya. Pencegahan berfungsi sebagai upaya untuk mencegah diri terkena penyakit agar tubuh tetaplah sehat, sedangkan pengobatan merupakan upaya untuk mengobati tubuh agar kembali sehat.

Salah satu cara untuk menanggulangi adanya permaslahan medis adalah dengan mengumpulkan problematika yang ada di masyarakat kemudian menganalisanya menggunakan teori-teori medis yang telah ada untuk memecahkan problem tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat ini kesehatan banyak dipelajari dalam dunia akademis, salah satu jurusan yang mempelajari tentang kesehatan adalah jurusan Analis Kesehatan yang berfokus pada studi kesehatan fisik untuk memahami kondisi fisik yang sehat pada manusia.

Jurusan Analis Kesehatan memiliki banyak bidang keilmuan yang berhubungan dengan kesehatan seseorang seperti penggolongan kondisi seseorang yang sehat, sakit, kurang gizi, kekurangan vitamin dan sebagainya. Dalam jurusan ini juga banyak dilakukan riset-riset atau penelitian mengenai sperma manusia.

Sperma itu sendiri merupakan benih yang sangat penting untuk reproduksi manusia karena merupakan sel jantan yang berfungsi untuk melakukan pembuahan pada sel betina yang nantinya akan menghasilkan janin sebagai bakal bayi, hal seperti ini sering di sebut dengan sistem Reproduksi.

Seperti yang terjadi di salah satu instansi di surabaya yang melakukan pembelajaran dengan mengkaji sperma, hal ini sangat membantu dalam dunia medis karena dengan adanya penelitian semacam ini mengurangi adanya problem medis khususnya pada reproduksi manusia.

Berangkat dari tuntutan tersebut salah satu dosen di salah satu Perguruan Tinggi di kota Surabaya yang berorientasi di jurusan Analis Kesehatan melakukan pembelajaran dengan menggunakan sperma sebagai media pembelajarannya. Awalnya pelajar ditugaskan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisa sperma manusia, namun dari pihak Instansi tidak menyediakan bahannya yang berupa sperma tersebut, otomatis pelajar tersebut di suruh mencari sendiri media sperma tersebut guna memenuhi tugas tersebut.[14]

2. Proses terjadinya transaksi jual beli sperma

Berkaca dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terjadinya proses penelitian dengan menggunakan sperma manusia sebagai bahan kajiannyanya secara tidak langsung membuat para pelajar mencari orang yang mau mendonorkan spermanya untuk dikaji dalam penelitian mereka. Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, mereka di suruh mencari pendonor orang biasa.

Dari satu kelas mereka dibagi menjadi 6 kelompok dengan menggunakan 1 sampel sperma untuk dijadikan bahan penelitian mereka, mereka tidak mematok harus berapa cc yang mereka dapatkan.

Setelah mencari beberapa saat akhirnya mereka mendapatkan seseorang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud, yakni orang biasa yang sesuai dengan kriteria pendonor yang mereka inginkan.

Adapun si A selaku narasumber yang dihubungi oleh peneliti adalah salah satu dari kelompok yang dieri tugas praktikum penelitian sperma yang mengambil sampel sperma dari orang biasa, yakni anak yang masih mengenyam pendidikan di salah satu SLTA di kota

[14] Si A (identitas asli ada pada peneliti), *Wawancara*, Surabaya 10 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya tersebut, kebetulan si B (anak SMA) tersebut masih saudara dengan salah satu bagian dari kelompok si A.[15]

Berdasarkan wawancara via chat online dengan narasumber pembeli, bahwasanya kelompok mereka membeli sperma dari si B. Dan si B tersebut masih merupakan adik dari teman satu kelompok narasumber.[16]

Transaksi jual beli itu dilakukan dengan cara mengamati dan mencocokkan dengan sampel atau si B tersebut sesuai dengan kriteria orang biasa yang bisa untuk dijadikan bahan penelitian narasumber. Setelah mereka merasa bahwa si B tersebut sesuai dengan kriteria yang dimaksudkan, narasumber si A bersama dengan teman kelompoknya yang masih saudara dengan si A menghubungi si B dengan niat untuk membeli sperma tersebut.

Setelah mendapat penjelasan tentang maksud dari si A dan saudaranya yang akan menggunakan sperma dari si B untuk memenuhi tugas praktikum mereka, akhirnya si B bersedia untuk diambil spermanya. Kemudian si B diberi semacam wadah yang digunakan untuk menampung sperma dari si B.

Kemudian si B disuruh untuk puasa seks (tidak melakukan aktifitas apapun yang berhubungan dengan seks atau masturbasi) selama 2 sampai 7 hari, dengan tujuan agar sperma yang dikeluarkan sesuai dengan standar yang diinginkan.

[15] Ibid.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya untuk melakukan masturbasi biasanya seseorang itu diberi rangsangan dulu dengan video yang menimbilkan syahwat.[17] Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan si B cara yang dia lakukan untuk masturbasi adalah dengan cara onani menggunakan *Bodylotion* sebagai medianya untuk mempercepat klimaksnya. Setelah itu si B menaruh spermanya ke dalam wadah yang telah diberi oleh si A. Kemudian wadah yang telah terisi dengan bahan penelitian yang diinginkan oleh si A yakni spermanya diambil oleh si A dan beberapa temannya.[18]

Pada dasarnya motif dari si B hanyalah untuk sekedar membantu tugas praktikum tersebut. Bukan untuk mengambil royalti atas transaksi jual beli spermanya. Namun karena si A beserta kelompoknya merasa sudah dibantu dalam penyelesaian penelitiannya, akhirnya narasumber memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 sebagai tanda terima kasih kepada si B karena sudah mau membantu.[19] Nominal tersebut pada dasarnya hanya inisiatif dari kelompok si A sendiri, karena dulu ketika ada penelitian yang sejenis dan melakukan transaksi yang sama namun si penjual hanya diberi Rp. 20.000.[20]

---

[17] Si A, *Wawancara*, Surabaya 02 Desember 2018.
[18] Si B (identitas asli ada pada peneliti), *Wawancara*, Surabaya 02 Desember 2018.
[19] Ibid.
[20] Si A, *Wawancara*, Surabaya 27 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP JUAL BELI SPERMA UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN MEDIS DI SURABAYA

A. Jual Beli Sperma Menurut Hukum Islam

Pada umumnya jual beli sebagai tanda bahwa manusia itu merupakan mahluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenehui kelangsungan hidupnya dalam lingkup masyarakat. Jual beli itu sendiri merupakan upaya dari manusia untuk mendapatkan barang yang kita inginkan, pembeli bisa menukarkan uang yang dimilikinya dengan barang yang ia inginkan dari si penjual dengan ketentuan jumlah nominal uang yang telah disepakati.[1]

Semakin maraknya kebutuhan masyarakat membuat mereka berpikir tentang cara bertransaksi yang baik, yang sesuai pada masa kini. Adapun agama juga berperan dengan memberikan beragam jenis peraturan dalam melakukan transaksi jual beli dengan sebaik mungkin yang meliputi akad, syarat, rukun, serta pedoman-pedoman hukum yang harus dipenuhi. Adanya aturan-aturan itu guna menjamin, serta menghindari segala sesuatu yang berpotensi menyimpang dari jalur syariat yang telah ditentukan.[2]

Semakin beragamnya kebutuhan manusia khususnya pada bidang kesehatan membuat para praktisi di bidang medis membuat berbagai jenis penelitian guna memberi pengobatan terhadap penyakit yang telah ada

[1] Nasroen Haroun, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 29.
[2] Ibid, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilingkungan masyarakat, dan terhadap kelompok masyarakat yang belum terkena penyakit mereka memberi pencegahan terhadap indikasi yang berupa gejala-gejala yang ada.

Seperti halnya transaksi jual beli sperma untuk kepentingan penelitian medis yang terdapat pada bab III, adapun terjadinya proses penelitian dengan menggunakan sperma manusia sebagai bahan kajiannya secara tidak langsung membuat para mahasiswa tersebut mencari orang yang mau membantumendonorkan atau menjual spermanya untuk dikaji dalam penelitian mereka.

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, mereka di beri tugas untuk mencari sperma dari orang biasa. Setelah mencari beberapa saat akhirnya mereka mendapatkan seseorang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud, yakni orang biasa yang sesuai dengan kriteria pendonor yang mereka inginkan.

Adapun si A selaku narasumber yang dihubungi oleh peneliti adalah salah satu dari kelompok yang diberi tugas praktikum penelitian sperma, yang mana si A mengambil sampel untuk penelitiannya yang berupa sperma tersebut dari orang biasa, yakni anak yang masih mengenyam pendidikan di salah satu SLTA di Kota Surabaya tersebut, dan kebetulan si B (anak SMA) tersebut masih saudara dengan salah satu bagian dari kelompok si A.[3]

Adapun transaksi jual beli itu dilakukan dengan cara mengamati dan mencocokkan dengan sampel atau si B tersebut sesuai dengan kriteria orang

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa yang bisa untuk dijadikan bahan penelitian narasumber. Setelah mereka merasa bahwa si B tersebut sesuai dengan kriteria yang dimaksudkan, narasumber si A bersama dengan teman kelompoknya yang masih saudara dengan si A menghubungi si B menjelaskan tentag niat mereka yang ingin membeli sperma dari si B.

Setelah mendapat penjelasan tentang tujuan dari si A dan saudaranya bahwa kelompoknya ingin menggunakan sperma dari si B untuk memenuhi tugas praktikum mereka, akhirnya si B bersedia untuk diambil spermanya. Kemudian si B diberi semacam wadah yang digunakan untuk menampung sperma dari si B. Kemudian si B disuruh untuk puasa seks (tidak melakukan aktifitas apapun yang berhubungan dengan seks atau masturbasi) selama 2 sampai 7 hari, dengan tujuan agar sperma yang dikeluarkan sesuai dengan yang diinginkan.

Pada dasarnya untuk melakukan masturbasi biasanya seseorang itu diberi rangsangan dulu dengan video yang menimbilkan syahwat.[4] Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan si B cara yang dia lakukan untuk masturbasi adalah dengan cara onani menggunakan *Bodylotion* sebagai medianya untuk mempercepat klimaksnya. Setelah itu si B menaruh spermanya ke dalam wadah yang telah diberi oleh si A. Kemudian wadah yang telah terisi dengan bahan penelitian yang diinginkan oleh si A yakni spermanya diambil oleh si A dan beberapa temannya.[5]

---

[4] Si A, *Wawancara*, Surabaya 02 Desember 2018.
[5] Si B (identitas asli ada pada peneliti), *Wawancara*, Surabaya 27 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya motif dari si B tersebut hanyalah untuk sekedar membantu tugas praktikum dari kakaknya saja. Bukan untuk mengambil royalti atas transaksi jual beli spermanya. Namun karena si A beserta kelompoknya merasa sudah dibantu dalam penyelesaian penelitiannya, akhirnya narasumber memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 sebagai tanda terima kasih kepada si B karena sudah mau membantu.[6]

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau sesuatu secara sukarela antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *Syara'*.

Adapun yang menjadi dasar dari jual beli adalah firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah (2) 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ...

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.."[7]

Ayat itu pada dasarnya menjelaskan tentang halalnya melakukan segala jenis transksi jual beli, dan mengharakan adanya unsur riba pada transaksi jual beli itu sendiri.

Adapun jual beli memiliki beberapa syarat dan rukun, sebagai berikut:

1. Syarat dari *Bā'i' wal-Musytari* (penjual dan pembeli) adalah:
   a. *Mumayyiz* atau berakal dengan penuh kesadaran (tidak gila dan sudah baligh)
   b. Atas kemauan sendiri

[6] Ibid.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, Cet. IV, 2009), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bukan pemboros dan pailit

2. Syarat dari *Mabi'* (objek/benda) *adalah*:

   a. Suci

   b. Bermanfaat

   c. Milik sendiri

   d. Objek atau barang yang diperjualbelikan itu nampak baik dari segi sifat, ukuran, maupun jenisnya oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

3. Syarat dari *Tsaman* (nilai jual atas barang) adalah:

   a. Nilainya harus sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak.

   b. Adapun ketika harga barang tersebut dibayar kemudian (berutang) maka harus ada kejelasan temponya (sepeti pembayaran dengan cek atau kartu kredit).

   c. Adapun ketika melakukan barter atau saling mempertukarkan barang dengan barang maka ukuran dari barang yang dijadikan nilai tukar itu bukan yang telah disepakati keharamannya oleh syariat, seperti halnya babi dan khamr yang mana kedua benda tersebut tidak memiliki nilai berdasarkan syariat.

Adapun jenis transaksi jual beli yang sedang dibahas disini adalah transaksi jual beli sperma manusia yang dijadikan sebagai bahan penelitian medis.

Sperma merupakan sel jantan yang memiliki peran penting dalam proses reproduksi, sel tersebut berasal dari organ reproduksi laki-laki yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut testis, kemudian sperma mengalir keluar melalui saluran yang disebut *Vas Deferens* menuju penis untuk keluar. Dalam proses pembuahan sel sperma yang telah keluar dari penis akan membuahi *Ovum* (sel telur) untuk membentuk *Zigot*. *Zigot* sendiri merupakan sebuah sel yang memiliki kromosom lengkap yang kelak akan berkembang menjadi embrio.

Dalam hukum Islam sperma hukumnya suci dan tidak najis. Seperti yang telah diriwayatkan oleh ibnu 'Abbas r.a:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ الْمَنِيِّ الْثَوبَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَ البُصَاقِ. وَإِنَّمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَو بِإِذخِرَةٍ. (رواه الدرقطني, و البيهقي, و الطحاوي)

Artinya: "Nabi saw ditanya tentang status kain/pakaian yang terkena air mani. Beliau menjawab: Ia hanyalah seperti ingus dan dahak, maka cukup bagimu untuk menghapusnya dengan secarik kain atau dedaunan". (diriwayatkan oleh Daruquthni, Baihaqi, dan Thahawi).[8]

Menurut Islam sperma adalah cairan berwarna putih kental yang keluar dari kemaluan pria, keluarnya sperma itu sendiri disertai dengan rasa nikmat. Adakalanya sperma juga keluar ketika dalam kondisi tidak sadar (mimpi basah),[9] namun sering kali di identikkan dengan segala sesuatu yang menimbulkan syahwat seperti berhubungan intim, melihat sesuatu yang mengundang syahwat, dan masturbasi menggunakan tangan atau yang kerap kali disebut Onani.

Adapun efek daripada onani terhadap kesehatan adalah sebagai berikut:

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, juz 1, (Bandung: Alma'arif, 1990), 51.
[9] http://muslim.or.id/274-mengenal-mani-wadi-dan-madzi.html diakses pada 20-10-2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Melemahkan alat vital dan kalau sering melakukannya akan membuat alat vital menjadi lemas sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan sempurna,
b. Urat-urat pada tubuh menjadi lemah,
c. Mempengaruhi perkembangan alat vital, bahkan memungkinkan alat vital tidak tumbuh seperti pada umumnya,
d. Alat vital membengkak sehingga spermanya mudah untuk keluar,
e. Memberi rasa nyeri pada tulang, akibatnya adalah meskipun ia masih muda punggungnya akan cepat membungkuk.
f. Pada bagian kaki dan sekitarnya mudah gemetar,
g. Menyebabkan kelenjar otak menjadi lemah, sehingga daya pikir lemah, dan daya berpikir menjadi berkurang,
h. Pandangannya akan kurang tajam karena sudah tidak normal lagi.[10]

Islam memandang perbuatan Onani atau masturbasi dengan melakukan tangan menurut adalah suatu bentuk perbuatan yang tidak etis dan tidak pantas dilakukan.[11] Adapun dasar hukum dari keharaman melakukan onani itu sendiri berangkat dari Firman Allah Swt dalam QS. Al-Mu'minun (23) ayat 5-6:

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦

[10] Mahmudin Bunyamin, Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 104-105.
[11] Kutbuddin Aibak, Kajian fiqh Kontemporer, (Yogyakarta: Kalimedia,2017), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela" (QS. Al-Mu'minun: 5-6).[12]

Adapun seperti Imam Hambali yang pada dasarnya mengharamkan onani, akan tetapi beliau memberi pengecualian yakni kepada orang yang tersebut takut untuk berbuat zina dikarenakan nafsunya yang terlalu besar, sedangkan ia tidak punya istri, dan dia tidak mampu untuk menikah.

Menurut pandangan Imam Hambali onani dalam kasus tersebut diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat seperti itu. Seperti yang terdapat dalam kaidah :

مَا أُبِيْحُ لِلضَّرُوْرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدرِهَا

Artinya: "Segala sesuatu yang diperbolehkan dalam keadaan darurat, hanya boleh sekedarnya saja".[13]

Adapun keterkaitan antara kaidah tersebut dengan transaksi jual beli sperma untuk kepentingan penelitian medis ini adalah kaidah tersebut membolehkan proses mengeluarkan sperma dengan cara onani asalkan hanya untuk seketika itu saja, bukan sebagai rutinitas pemuas syahwat semata.

B. Jual Beli Sperma Menurut *Maṣlaḥah Mursalah*

Pada dasarnya *Maṣlaḥah Mursalah* adalah segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan yang tidak ada ketentuan secara spesifik dalam syariat Islam antara diperbolehkan atau dilarangannya perbuatan tersebut.

---

[12] Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahnya , 342.
[13] Yahya Chusnan Manshur , *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyah al-Faroid al-Bahiyah* , (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin,2011), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah Mursalah juga harus selaras dengan tujuan hukum Islam. Bahwa pada dasarnya *Maṣlaḥah Mursalah* adalah menarik kemaslahatan demi menghilangkan kemadhorotan.

Adapun syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah* berdasarkan Jumhur Ulama' adalah sebagai berikut:

1. Jenis kemaslahatan tersebut harus bersifat "maslahah yang haqiqi" yang mana bukanlah sebuah kemaslahatan yang berangkat dari prasangka semata. Maksudnya adalah dalam pengambilan hukum itu berdasarkan kemaslahatan dengan menolak kemadharatan.
2. Kemaslahatan tersebut merupakan suatu kemaslahatan yang bersifat umum, ketika ada pengkhususan dalam pengambilan hukum atas kemaslahatan tersebut maka itu tidak bisa di kategorikan sebagai *Maṣlaḥah Mursalah*.
3. Tidak adanya pertentangan antara kemaslahatan tersebut dengan nash yang ada pada sumber primer (Alquran dan Hadits).[14]

Berdasarkan syarat-syarat di atas bahwasannya *Maṣlaḥah Mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diterapkan dalam keseharian di masyarakat ketika sudah memenuhi persyaratan.

Dalam praktiknya jual beli sperma untuk penelitian medis ini yang membuat dilema adalah pada barang yang dijadikan objek transaksi yakni sperma manusia. Berangkat dari cara mengeluarkan sperma itu sendiri yakni melakukan masturbasi sudah ada ulama' yang secara tegas

[14] Muhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Pres, 2008), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharamkannya, adapun diantara ulama' tersebut adalah Imam Hambali seperti yang telah disebutkan diatas.

Dalam kaidah Fiqh dikatakan :

الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَو خَصَّةً

Artinya: "hajat atau kebutuhan itu terkadang diposisikan pada tempatnya dlorurot, baik pada kebutuhan umum atau khusus".[15]

Berdasarkan pemaparan diatas bahwasannya jual beli sperma menurut *Maṣlaḥah Mursalah* diperbolehkan. Karena syarat-syarat dari jual beli telah terpenuhi yaitu adanya penjual, pembeli, barang dan ijab qabul. Dan praktek yang telah dilakukan oleh narasumber penulis telah memenuhi syarat jual beli.

Dan juga dari syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap transaksi jual beli sperma telah memenuhi syarat. Dan juga tidak ada dalil Alquran dan Hadist secara kongkrit yang menjelaskan larangan melakukan jual beli sperma manusia.

[15] Yahya Chusnan Manshur , *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyah al-Faroid al-Bahiyah,* 88-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Praktek jual beli Sperma disurabaya adalah awalnya pelajar ditugaskan untuk menganalisa sperma manusia, namun dari pihak Instansi tidak menyediakan bahannya yang berupa sperma tersebut, akhirnya mereka mencari sendiri untuk penelitian mereka. Si A bersama saudara dari si B untuk menemui dan menjelaskan maksud mereka ingin membeli sperma darinya, setelah bersedia kemudian si B diberi wadah untuk menampung spermanya. Setelah itu si A bersama dengan saudara dari si B menemui si B guna mengambil wadah yang telah terisi oleh spermanya si B dan memberi uang sebesar Rp. 50.000 sebagai tanda terimakasih.
2. Dalam Hukum Islam praktek Jual Beli Sperma manusia untuk kepentingan penelitian medis adalah diperbolehkan. Meskipun praktik jual beli ini yang membuat dilema adalah pada objek transaksi yakni sperma manusia yang dari cara mengeluarkannya melakukan onani, yang mana para ulama' secara tegas mengharamkannya, namun bisa menjadi boleh dengan beberapa pertimbangan. Seperti Imam Hambali yang pada dasarnya mengharamkan onani, namun beliau memberi keringanan yakni kepada orang yang takut untuk berbuat zina dikarenakan nafsunya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlalu besar, sedangkan ia tidak punya istri, dan dia tidak mampu untuk menikah.

B. Saran-saran

1. Hendaknya instansi menyediakan bahan untuk praktikum mahasiswanya agar tidak terjadi kesalahan dalam bertransaksi, karena tidak semua bahan praktikum itu mudah untuk didapatkan serta halal untuk diperjualbelikan.
2. Mahasiswa yang tidak disediakan bahan untuk praktikum sebaiknya lebih berhati-hati dalam memperoleh bahan untuk praktikum, karena ditakutkan ada kesalahan dalam bertransaksi dan bisa menyebabkan haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhamad ,*Usul Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cetakan Ke 13, 2010.

Agil Husin Al-Munaar,Said, *Membangun Metode Ushul Fiqh,* Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014.

Aibak, Kutbuddin, *Kajian fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

As'ad Aly. *Terjemah Fathul Mu'in Juz 2*. Kudus: Menara Kudus Offset., t.t. Surabaya: CV Bina Iman, 1995.

Asqalani, Ibnu Hajar Al. *Bulugul Maram*. Kahar Masyhur. jilid 1. Jakarta: PT. Melton Putra, 1992.

Barozah, Ahmad "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

Bunyamin, Mahmudin, *Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Chusnan Manshur, Yahya, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyah al - Faroid al - Bahiyah*, Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam.* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, 2009.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Efendi,Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.

Al-Farisi, Salman. *"Pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang"* . Skripsi--UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Febriani Yusuf, Susi, *Metodologi Penelitian Kesehatan,* Darmais Press: Padangsimpuan, 2015.

Haroen, Nasroen. *Fiqh Mu'amalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Pamulang Timur: Logos Publishing House, 1996.

Isa al-Tirmidzi al-Silmi, Muhammad bin Isa, Abu, *Al-Jami al-Shohih Sunan al-Tirmidzi*, jus 3, Muhaqiq: Ahmad Muhammad Syakir dkk, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi

Jamil, Muhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Pres, 2008.

Al-Jaziri,Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, jilid 2....

Kasim, Felix. *Arti Penelitian dalam Medis Bagi Dunia Pendidikan Kedokteran*, *disampaika* pada penataran Metodologi Penelitian Ekstra dan Non Ekstra di Bandung, 09 Agustus 2008.

Kerlinger, F. N, *Asas - Asas Penelitian Behavioral,* Yogyakarta: Gagjah Mada University Press, 1986.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: PT. Dina Utama, 1994.

Lubis, Shawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafida, 2000.

Al Misri, Abdul Sami'. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam.* Dimyauddin Djuwaini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Muhammad Ibn Ismail al-Kahlāni al-Sanani, Sayyid al-Imam, *Subul al - Salām*, juz III, Kairo: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.

Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Muslim,Thohari, *Kang Santri Menjawab Problematika Umat*, Kediri: Lirboyo Press, 2009.

Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap.* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'a.* Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ramadhan al-Buthi, Sa'id, *Dhawabit al - Maṣlaḥah Fi al - Syari'ah al - Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992.

Rahman Ghazaly, dkk, Abdul, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Rahmaningtyas, Ferdian "Tinjauan *Maṣlaḥah* terhadap Jual Beli Sperma Sapi dalam Praktik Inseminasi Buatan di bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Ponorogo" (Skripsi—IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017).

Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017.

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al - Syaukani*, Jakarta: Logos, 1998.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, juz 1, Bandung: Alma'arif, 1990.

Shiddiqy, Hasbi Ash. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al - Misbah vol. VIII*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

al-Silmi, Abu Isa al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Al-Jami' al-Shoḥiḥ Sunan al-Tirmidzi.* Juz 3. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.t.

Siswanto, Fredi. *"Tinjauan 'Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus di Desa Batealit Kabupaten Jepara)"*. Skripsi--Universitas Islam Nahdlatul Ulama', Jepara, 2014.

Soejarno, Soekanto. *Hukum Adat Indonesia.* Jakarta: Rajawali, 1987.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Surya Ariani, Desti. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Manusia di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Analis Kesehatan Kediri"*. Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh* , cet. IV, Bandung, CV Pustaka Setia, 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asy-Syarbini, Muhammad, *Mughnil - Muhtaj*, juz 2, beirut: Dar al Fikr, tt.

Syarifuddin, Amir, *Garis - Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Usman, Husaini, Pornomo Setyadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksaea, 1996.

Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Waluyo, Bandung. *Penetapan Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Zein, Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam,* Jakarta: Haji Masagung, 1994.

https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/kelainan-sperma-yang-mempengaruhikesuburan/amp/ diakses pada 01-12-2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Semen_(reproduksi). diakses pada 4 juni 2018.

http://muslim.or.id/274-mengenal-mani-wadi-dan-madzi.html diakses pada 20-10-2018.

http://www.kerjanya.net/faq/10769-sperma.html diakses pada 14-10-2018.

https://www.merdeka.com/sehat/matcont-kenapa-jumlah-sperma-yang-keluar-saat-orgasmeberbeda-beda.html diakses pada 30-10-2018.

https://kbbi.web.id/semen diakses pada 28-10-2018.

Si A (identitas asli ada pada peneliti), Wawancara , Surabaya 10 November 2018.

Si B (identitas asli ada pada peneliti), Wawancara , Surabaya 10 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id